

## ANALISIS HUKUM JUAL BELI NOMOR *HANDPHONE* KEPADA PELANGGAN OLEH PIHAK *PROVIDER* TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

I Putu Andika Heri Sayoga, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi,

I Wayan Putu Sucana Aryana

[andikaaheri@gmail.com](mailto:andikaaheri@gmail.com), [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com), [sucanaaryana67@gmail.com](mailto:sucanaaryana67@gmail.com)

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Ngurah Rai

### Abstrack

*In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications Article 42 paragraph (1) it is stated that "Telecommunications service providers are required to keep confidential information sent and/or received by telecommunications service customers through the telecommunications network and/or telecommunications services they provide". However, the article does not provide clarity regarding who the Providers are, where in this case, it is not explained whether the Provider is included in the provider, resulting in a blurring of norms in the article. Based on this background, the author raises the formulation of the problem, namely how is the legal arrangement regarding the sale of mobile phone numbers to customers by providers without permission according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications and How is legal certainty regarding the sale of mobile phone numbers to customers by providers without permission This research is a normative legal research with statutory, historical and conceptual analysis approaches using primary, secondary and tertiary legal sources collected through the method of library research which will be analyzed using qualitative descriptive techniques. Conclusion of this research that Legal Regulations Concerning the Sale of Mobile Numbers to Customers by Providers Without Permits According to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications is regulated in article 42 paragraph 1 of Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications which states that telecommunications service providers are required to keep confidential information sent and/or received by customers.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Provider, Mobile Number*

### Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya". Namun, pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah Penyelenggara tersebut, di mana dalam permasalahan ini, tidak dijelaskan apakah *Provider* termasuk ke dalam penyelenggara tersebut sehingga terjadi kekaburan norma di dalam pasal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tentang penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Bagaimana kepastian hukum terhadap penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang, historis dan analisis konsep dengan

menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan yang nantinya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Kesimpulan Penelitian ini bahwa Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Nomor *Handphone* Kepada Pelanggan Oleh Pihak *Provider* Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diatur dalam pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, *Provider*, Nomor *Handphone***

## 1. PENDAHULUAN

*Provider* adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa atau layanan kepada pengguna atau pelanggannya. Di dunia teknologi, istilah ini terkait dengan perusahaan yang menyediakan layanan akses internet, pembuatan website, perawatan internet, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Terkait dengan perlindungan konsumen mengenai privasi data dari informasi pribadi pengguna kartu seluler merupakan hal yang harus diperhatikan agar privasi tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya".

Namun, pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah Penyelenggara tersebut, di mana dalam permasalahan ini, tidak dijelaskan apakah *provider* termasuk ke dalam penyelenggara tersebut sehingga terjadi kekaburan norma di dalam pasal tersebut. *Provider* yang dalam Bahasa Indonesia berarti "penyedia", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "orang (badan dan sebagainya) yang menyediakan".<sup>3</sup>

Penggunaan kata penyelenggara dalam pasal ini masih kurang jelas sehingga diperlukan untuk melakukan peninjauan terhadap pasal tersebut untuk memperbaiki penggunaan kata penyelenggara tersebut untuk menghilangkan kekaburan norma dan memberikan kejelasan pada pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik membahas penelitian dengan judul **"ANALISIS HUKUM JUAL BELI NOMOR HANDPHONE KEPADA PELANGGAN OLEH PIHAK PROVIDER TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI"**.

---

<sup>1</sup> Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. *Op.Cit.* hlm. 12

<sup>2</sup> Anggitafani, R. F. 2020. *Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan*

*Aspek Kemaslahatan*, Journal of Islamic Business Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 5 No. 2, hlm. 7

<sup>3</sup> Hasan Alwi, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 241

## 2. METODE

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Nomor Handphone Kepada Pelanggan Oleh Pihak Provider Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Pembuatan Peraturan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemaksaan kekuasaan, artinya sebuah peraturan perundangan dibuat tidak dengan memaksakan berdasarkan kekuasaan lembaga semata, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. hukum diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. hukum ini pada hakekatnya untuk memperkuat dan juga untuk melengkapi pemberian perlindungan terhadap

kepentingan manusia yang telah dilakukan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh suatu instansi resmi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi U mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan penjualan nomor telepon. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam penjualan nomor *handphone* oleh pihak *provider* tanpa izin adalah sebagai berikut:

- a. Izin dan Peraturan Operator: Operator jaringan atau *provider* telekomunikasi di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Peraturan ini mencakup persyaratan terkait penjualan nomor telepon, aktivasi layanan, dan perlindungan konsumen.
- b. Perlindungan Konsumen: Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hal penjualan nomor *handphone*. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai layanan telekomunikasi yang mereka beli, termasuk nomor *handphone* yang terkait. Pihak *provider* harus memastikan bahwa penjualan dilakukan dengan mematuhi aturan perlindungan konsumen yang berlaku.
- c. Keharusan Mendapatkan Izin: Jika pihak *provider* ingin menjual nomor *handphone* kepada pelanggan, mereka mungkin diharuskan untuk memperoleh izin dari otoritas yang berwenang, seperti BRTI atau Kemenkominfo. Izin tersebut mungkin berhubungan dengan aspek teknis, perlindungan konsumen, atau kepatuhan terhadap peraturan telekomunikasi yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 66

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Dalam hal terjadi pelanggaran terkait penjualan nomor *handphone* tanpa izin, pihak yang merasa dirugikan atau otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan hukum yang mungkin diambil bisa berupa sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya.

Penting untuk mengacu pada Undang-Undang Telekomunikasi yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau otoritas terkait untuk memahami secara lebih rinci tentang pengaturan hukum yang spesifik mengenai penjualan nomor *handphone* oleh pihak *provider* tanpa izin di Indonesia. Jika nomor telepon sudah dibeli oleh pelanggan, konsumen memiliki hak untuk menggunakan nomor tersebut selama mereka terus menggunakan layanan telekomunikasi yang terkait dengan nomor tersebut. Dalam konteks Indonesia, konsumen biasanya membeli kartu SIM atau paket layanan dari operator jaringan, dan nomor telepon diberikan kepada mereka sebagai bagian dari layanan tersebut. Setelah membeli nomor telepon, konsumen dapat menggunakan nomor tersebut untuk keperluan komunikasi, seperti menerima dan melakukan panggilan suara, mengirim dan menerima pesan teks, dan menggunakan layanan data, tergantung pada jenis layanan yang mereka langgan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun konsumen memiliki hak untuk menggunakan nomor telepon yang telah dibeli, mereka tidak memiliki kepemilikan penuh atas nomor tersebut. Nomor telepon tetap menjadi aset dari operator jaringan atau *provider* telekomunikasi yang menyediakan layanan tersebut.

Jika konsumen memutuskan untuk berpindah operator atau menghentikan

langganan layanan, mereka tidak dapat “membawa” nomor telepon mereka ke operator baru secara otomatis. Mereka harus mendapatkan nomor telepon baru yang disediakan oleh operator baru yang mereka pilih. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada program porting yang memungkinkan konsumen untuk mempertahankan nomor telepon mereka ketika berpindah operator. Dalam proses porting, konsumen harus mengajukan permohonan kepada operator baru untuk mentransfer nomor telepon mereka dari operator lama. Permohonan tersebut akan melibatkan persetujuan dan kerja sama antara kedua operator.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa “Penyelenggara telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara”. Kemudian pada Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”. Selanjutnya Pasal 42 menyatakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

### **3.2 Kepastian Hukum Terhadap Penjualan Nomor Handphone Kepada Pelanggan Oleh Pihak Provider Tanpa Izin**

Penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama terkait dengan ketentuan yang mengatur telekomunikasi dan perlindungan konsumen. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak secara spesifik mengatur masalah ini, beberapa peraturan dan kebijakan yang relevan dapat diterapkan untuk memberikan kepastian hukum. Di

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, memantau kegiatan penyelenggara jasa telekomunikasi, serta melindungi hak dan kepentingan konsumen. Dalam konteks penjualan nomor *handphone* tanpa izin, berikut adalah beberapa aspek hukum yang mungkin terlibat:

- a. Izin Operasional: Pihak *provider* telekomunikasi harus memperoleh izin operasional yang sah dari Kemenkominfo untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Jika penjualan nomor *handphone* dilakukan tanpa izin, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan ini.
- b. Perlindungan Konsumen: Pelanggan memiliki hak-hak tertentu sebagai konsumen, termasuk hak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka beli. Penjualan nomor *handphone* tanpa izin dapat melanggar hak-hak konsumen ini dan dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang tidak adil.
- c. Sanksi dan Penegakan Hukum: Jika pihak *provider* melanggar peraturan atau kebijakan yang berlaku, mereka dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin operasional.

Nomor *handphone* termasuk dalam kategori data pribadi, sementara Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data

yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi ("information relating to an identified or identifiable natural person").

Dalam konteks teori penafsiran hukum, penting untuk memahami perbedaan peran antara penyedia layanan dan penyelenggara telekomunikasi. Penyedia layanan telekomunikasi adalah entitas atau perusahaan yang menyediakan akses dan layanan komunikasi kepada pengguna, seperti penyedia jasa internet atau operator seluler. Di sisi lain, penyelenggara telekomunikasi adalah entitas atau perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan kabel atau infrastruktur telepon.

Dalam hal ini, nomor *handphone* atau nomor telepon termasuk dalam kategori data pribadi, karena berhubungan langsung dengan identitas seseorang. Sebagai penyedia layanan telekomunikasi, mereka dapat memiliki akses dan pengelolaan terbatas terhadap data pribadi pengguna, termasuk nomor telepon.

Namun, dalam beberapa yurisdiksi, ada peraturan dan undang-undang yang melindungi privasi dan kerahasiaan komunikasi pengguna. Misalnya, di beberapa negara, ada peraturan tentang perlindungan data pribadi yang mengharuskan penyedia layanan telekomunikasi untuk melindungi data pribadi pengguna, termasuk nomor telepon, dan tidak menggunakannya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Dalam hal ini, teori penafsiran hukum dapat membantu dalam menentukan kewajiban dan tanggung jawab hukum penyedia layanan telekomunikasi terkait dengan pengelolaan data pribadi pengguna, termasuk nomor telepon. Teori ini dapat melibatkan interpretasi undang-undang dan

peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam konteks telekomunikasi.

Pada umumnya, pihak *provider* telekomunikasi harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenkominfo dan badan regulasi terkait lainnya. Salah satu persyaratan yang umumnya diterapkan adalah bahwa penjualan nomor *handphone* harus melibatkan pendaftaran dan proses yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada pihak *provider* yang melakukan penjualan nomor *handphone* tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ditetapkan, pelanggan atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas terkait seperti Kemenkominfo atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam mengatur hubungan antara individu, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam suatu negara. Pemahaman mengenai kepastian hukum melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

Kepastian dalam Peraturan Hukum: Hukum harus dirumuskan secara jelas dan terperinci, sehingga orang-orang dapat memahami persis apa yang dilarang atau diizinkan oleh hukum. Peraturan hukum yang kabur, ambigu, atau terlalu umum dapat mengaburkan pemahaman dan mengakibatkan ketidakpastian.

- a. Ketepatan Waktu: Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus diterapkan secara tepat waktu. Penegakan hukum yang lamban atau terhambat dapat menyebabkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- b. Konsistensi: Hukum harus konsisten dan diaplikasikan secara seragam kepada semua individu tanpa adanya diskriminasi. Pengambilan keputusan hukum yang inkonsisten atau adanya

pengecualian yang tidak jelas dapat mengurangi kepastian hukum.

- c. Perlindungan Hak Asasi: Kepastian hukum melibatkan perlindungan terhadap hak asasi individu. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak dasar individu akan dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas properti, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya.
- d. Akses ke Informasi Hukum: Kepastian hukum membutuhkan akses yang memadai terhadap informasi hukum. Masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses peraturan, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Mengacu pada konsep kepastian hukum maka kepastian hukum terhadap penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak secara khusus mengatur tentang penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin. Namun, undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait telekomunikasi di Indonesia, termasuk mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi, spektrum frekuensi, kebijakan telekomunikasi, dan perlindungan konsumen. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dapat memberikan kepastian hukum karena mengatur berbagai aspek telekomunikasi. Hanya saja dalam konteks penjualan nomor *handphone* oleh pihak *provider* belum ada yang menjelaskan secara khusus mengenai kedudukan *Provider* tersebut apakah bisa dikategorikan sebagai penyelenggara jasa atau tidak.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

- 1) Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Nomor *Handphone* Kepada Pelanggan Oleh Pihak *Provider* Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diatur dalam dalam pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan. Namun dalam hal ini terjadi kekaburan norma pada pasal tersebut yaitu tidak dijelaskan secara jelas mengenai kedudukan *provider* itu sendiri apakah sebagai penyedia jasa atau sebagai pelayanan jasa sehingga hal ini menimbulkan kekaburan mengenai Tanggung Jawab *provider* itu sendiri
- 2) Kepastian hukum terhadap penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak secara khusus mengatur tentang penjualan nomor *handphone* kepada pelanggan oleh pihak *provider* tanpa izin. Namun, undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait telekomunikasi di Indonesia, termasuk mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi, spektrum frekuensi, kebijakan telekomunikasi, dan perlindungan konsumen. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dapat memberikan kepastian hukum karena mengatur berbagai aspek telekomunikasi. Hanya saja

dalam konteks penjualan nomor *handphone* oleh pihak *provider* belum ada yang menjelaskan secara khusus mengenai kedudukan *Provider* tersebut apakah bisa dikategorikan sebagai penyedia jasa atau pelayanan jasa berkaitan dengan penjualan nomor *handphone* oleh pihak *provider*.

### 5.2 Saran

- 1) Disarankan kepada para pengusaha telekomunikasi dan *Provider* untuk lebih mengamankan data pribadi pengguna jasa sehingga dengan pengawasan yang ketat dari pengusaha telekomunikasi dan *Provider* maka diharapkan dapat meminimalisir kegiatan Penjualan Nomor *Handphone* Kepada Pelanggan Oleh Pihak *Provider* Tanpa Izin
- 2) Disarankan kepada masyarakat meskipun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Telekomunikasi ini masyarakat juga harus bijak dan hati-hati pada perkembangan jaman, mengingat tidak semua tindak pidana diatur secara jelas dalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat itu sendiri .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Stara Press. Malang,
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,
- Bambang Sutiyo, 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,
- Cst Kansil, 2012, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Franz Magnis-Suseno, 2013, *Etika Dasar; Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius,
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Hasan Alwi, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 241Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Gratindo Persada, Jakarta,
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung,
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta,
- Jimly Asshidiqie, 2017, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. III*, Ind. Hill Co. Jakarta
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta,
- Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta.
- Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, 2005, *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, Barkatullah Abdul Haim, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Liberti, Yogyakarta

Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,

Sutarman, H., 2007, *Cyber Crime-Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta,

Swasta, Basu. 2018. *Manajemen Penjualan* BPFE, Yogyakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

## Jurnal

Ahmad Budiman, 2018, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Jurnal nfo Singkat, Vol. X, No.06, hlm. 25.

Anggitafani, R. F. 2020. *Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan*, Journal of Islamic Business Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 5 No. 2, hlm. 7

Fanny, P, 2019, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jatiswara, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249

Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). *Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan*

*Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Kerta Dyatmika*, Vol. 18 No. 1, 56-67.

Guntoro, M. A. 2022, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi* Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti, Tegal,

Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302

Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

Rosadi, SD, 2017, "Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi", *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420

## Internet

<https://www.liputan6.com/hot/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali-macam-macamnya> diakses pada Jumat, 30 Juni 2023 Pukul 19.00 WITA

<https://www.higen.id/blog/ec87c5a15361507c39c4af99b8c2159f> diakses pada Jumat, 30 Juni 2023 Pukul 19.00 WITA

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan  
Informatika Nomor 21 Tahun 2017  
tentang Registrasi Pelanggan Jasa  
Telekomunikasi

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017  
Tentang Registrasi Pelanggan Jasa  
Telekomunikasi Perubahan Atas  
Peraturan Menteri Kominfo RI  
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi dalam  
sistem Elektronik